

ABSTRACT
PARTICIPATION POLICY AND MAN PARTICIPATION IN PRAKTEK
KELUARGA BERENCANA IN KEDIRI
(Effectiveness study on 2009 Law No. 52 on the development
of population and family development)

Danang Agung Swandaru, NIM. 0810113260, Law of State Administration, University of Brawijaya Malang, February 2014, “PARTICIPATION POLICY AND MAN PARTICIPATION IN PRAKTEK KELUARGA BERENCANA IN KABUPATEN KEDIRI”, Lutfi Efendi,SH., M.Hum dan Agus Yulianto,SH. MH.

Key words: effectiveness, participation, Keluarga Berencana.

In this thesis, the writer discuss on reproduction health rights is not monopoly on the problem on women only, yet it also all human being whether men or women have the same rights in reproduction health.

In Kediri, from the data it is known that birth level is in 19 thousands people in 2010. The number is apprehensively higher if KB programs is not conducted to society, in other word, the efforts to get KB acceptor as many as possible is still being problem. Men as KB participant is still minimum than women it is because there are many factors cause the low participation in men; from men (they are less knowledge, attitude and practice on the need he want), environmental factor: social, culture, society and wife family, the limitation on information and accessibility toward KB service for men, the limitation on men contraception tool, meanwhile the perception in society is less benefit. Therefore, the effort to increase men participation through advocacy should be focused on the factors. According to data in Kediri, the number of men participation in KB in 2011 is 575 people and the number of fertile couples in Kediri in 2011 is 302.447 couples.

*From the facts above, the writer entitle this thesis “**Participation Policy and Man Participation in Praktek Keluarga Berencana in Kediri (Effectiveness study on 2009 Law No. 52 on the development of population and family development)**”*

Methods used here is social juridical methods. It reviewed on the problems of existed law, in this case is the effectiveness of 2009 Law No. 52 on the development of population and development and family development in relation with the reality.

From the result of this study, it is known that in law the 2009 Law No. 52 on the development of population and family development in relation with participation policy and men participation in KB in Kediri is effective on law factor, to be effective in the implementation if it is reviewed from the apparatus, effective from facilities because its availability. From society is less effective because all men in fertile couples have no participant yet and to be the acceptors in Kediri. Less effective in implementation because no sanction for men not to be attain the KB program as acceptor, KB policy in Kediri that is still focused on the achievement of target of female KB participation so that men participation in this program is still low.

ABSTRAKSI
KEBIJAKAN PARTISIPASI DAN KESERTAAN PRIA DI DALAM
PRAKTEK KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIRI
(Studi Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)

Danang Agung Swandaru, NIM. 0810113260, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Februari 2014,
“KEBIJAKAN PARTISIPASI DAN KESERTAAN PRIA DI DALAM
PRAKTEK KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIRI”,
Lutfi Efendi, SH., M.Hum dan Agus Yulianto, SH. MH.

Kata kunci: Efektivitas, Partisipasi, Keluarga Berencana.

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Hak Kesehatan Reproduksi juga bukan merupakan monopoli dari persoalan perempuan saja, melainkan seluruh manusia baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam kesehatan reproduksi.

Di Kabupaten Kediri sendiri, dalam data diketahui angka kelahiran yang mencapai rata-rata 19 ribu jiwa pada tahun 2010. Angka tersebut dikhawatirkan akan semakin tinggi apabila tidak dilakukan program-program KB kepada masyarakat, dengan kata lain upaya menjangkau aseptor KB sebanyak-banyaknya. Kepesertaan KB Pria masih sangat minim dibandingkan dengan kepesertaan KB wanita dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pria dalam KB yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari sisi klien pria itu sendiri (pengetahuan, sikap dan praktek serta kebutuhan yang ia inginkan), faktor lingkungan yaitu: sosial, budaya, masyarakat dan keluarga istri, keterbatasan informasi dan aksesabilitas terhadap pelayanan KB pria, keterbatasan jenis alat kontrasepsi pria, sementara persepsi yang ada di masyarakat masih kurang menguntungkan. Oleh sebab itulah upaya peningkatan partisipasi pria melalui advokasi perlu difokuskan pada faktor-faktor tersebut. Menurut data yang ada di Kabupaten Kediri jumlah kepesertaan KB Pria pada tahun 2011 sebanyak 575 orang dan jumlah total pasangan usia subur di Kabupaten Kediri pada tahun 2011 sebanyak 302.447 pasangan.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **“Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri (Studi Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)”**

Metode metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dikaitkan dengan realita yang ada.

Hasil dari penelitian ini diketahui secara substansi hukumnya maka Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri berjalan efektif pada Faktor Hukumnya sendiri, menjadi efektif dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari Faktor Penegak hukumnya, menjadi efektif apabila dilihat dari faktor sarana dan prasarana dikarenakan tersedianya sarana pra sarana. Dari faktor masyarakatnya menjadi kurang efektif karena tidak semua Pria pasangan usia subur berpartisipasi dan

menjadi akseptor KB Pria di Kabupaten Kediri. kurang efektif dilaksanakan, dikarenakan dengan tidak adanya sanksi bagi pria yang merupakan pasangan usia subur untuk berpartisipasi dan menjadi akseptor KB pria, Kebijakan KB Kabupaten Kediri yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan sehingga Partisipasi Pria pada program KB masih rendah.

LATAR BELAKANG MASALAH

Peran program Keluarga Berencana¹ sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi seseorang, baik itu untuk kesehatan reproduksi wanita maupun kesehatan reproduksi pria. Program KB juga berperan bagi kesehatan reproduksi suami antara lain untuk mencegah terkena Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti: *Sifilis*, *Gonorrhea*, dan penyakit kelamin lain yang diakibatkan oleh tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) ketika melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang terkena PMS. Namun kepesertaan kaum pria dalam ber-KB masih sangatlah rendah, karena mereka menilai KB adalah kewajiban dari seorang Istri bukanlah kewajiban dari suami.

Menurut Issac Tri Oktaviatie Ratnaningsih² persentase pemakaian kondom dan sterilisasi masih sangat rendah, untuk kondom hanya mencapai 1,3 persen, sedangkan vasektomi masih di bawah dua persen sejak 1991. Dari hasil penelitiannya tentang dimensi sosial kultural dalam pemilihan metode kontrasepsi pria di Indonesia, selama ini alkon (alat kontrasepsi) selalu dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan. Hal ini dibuktikan tidak hanya mengenai variasi pilihan alkon, melainkan juga frekuensi pemakaian alkon didominasi perempuan. Sejak awal pencapaian program KB di Indonesia lebih difokuskan pada pencapaian target akseptor perempuan, sehingga citra KB lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai urusan perempuan daripada tanggung jawab pasangan suami istri. Selain itu kebanyakan pria di Indonesia salah mengartikan tentang vasektomi ini. Meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi kebijakan global terkait bidang kesehatan reproduksi khususnya KB, namun pada kenyataannya, program KB bagi pria masih kurang peminat.

Melihat kenyataan tersebut diatas perlunya penyadaran terhadap kaum laki-laki tentang Hak Kesehatan Reproduksi. Aspek hak dan kesehatan reproduksi sangat luas, karena hak dan kesehatan reproduksi menyangkut seluruh siklus kehidupan manusia selama hidupnya, yaitu mulai dari kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan masa usia lanjut. Selain panjangnya rentang usia masalah kesehatan reproduksi juga sangat kompleks, mulai dari masalah kehamilan dan persalinan, penyakit-penyakit menular seksual dan penyakit degeneratif. Bila dilihat faktor penyebab yang melatar belakangi juga bermacam-macam, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, agama, sosial budaya dimana termasuk didalamnya masalah ketidak setaraan gender dalam keluarga dan masyarakat. Dan masalah Hak Kesehatan Reproduksi juga bukan merupakan monopoli dari persoalan perempuan saja, melainkan seluruh manusia baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam kesehatan reproduksi.

Perkembangan tentang hak kesehatan reproduksi di Indonesia perlu membuat aturan perundang-undangan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang di dalamnya mengatur juga bagaimana kepesertaan pria dalam menentukan pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi. Aturan-aturan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

¹ Selanjutnya disebut KB

² Ehem, Pria Indonesia Malas Kb, Tanya Kenapa. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/24/lzvul2-ehem-pria-indonesia-malas-kb-tanya-kenapa>), diakses tanggal 5 Juni 2013.

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini dapat mendorong kepesertaan pria dalam BerKB yang nantinya hal ini berdampak positif pada penekanan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia. Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang tentu saja mempunyai persoalan yang sama dalam pertumbuhan jumlah penduduknya seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga program KB pun menjadi prioritas dalam menekan pertumbuhan penduduk.

Di Kabupaten Kediri sendiri, dalam data diketahui angka kelahiran yang mencapai rata-rata 19 ribu jiwa pada tahun 2010. Angka tersebut dikhawatirkan akan semakin tinggi apabila tidak dilakukan program-program KB kepada masyarakat, dengan kata lain upaya menjangkau aseptor KB sebanyak-banyaknya. Untuk itu, BPPKB Kabupaten Kediri sangat mendukung dan mensukseskan program Propinsi Jawa Timur untuk pemecahan rekor MURI untuk pelayanan secara gratis dalam bentuk KB MOW (Medis Operatif Wanita).³

Menurut Kepala BPPKB Kabupaten Kediri kepesertaan KB Pria masih sangat minim dibandingkan dengan kepesertaan KB wanita dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pria dalam KB yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari sisi klien pria itu sendiri (pengetahuan, sikap dan praktek serta kebutuhan yang ia inginkan), faktor lingkungan yaitu: sosial, budaya, masyarakat dan keluarga istri, keterbatasan informasi dan aksesabilitas terhadap pelayanan KB pria, keterbatasan jenis alat kontrasepsi pria, sementara persepsi yang ada di masyarakat masih kurang menguntungkan. Oleh sebab itulah upaya peningkatan partisipasi pria melalui advokasi perlu difokuskan pada faktor-faktor tersebut.⁴

Menurut data yang ada di Kabupaten Kediri jumlah kepesertaan KB Pria pada tahun 2011 sebanyak 575 orang dan jumlah total pasangan usia subur di Kabupaten Kediri pada tahun 2011 sebanyak 302.447 pasangan.⁵

Kebijakan yang dipakai sebagai acuan dalam kepesertaan KB Pria di Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga menurut Kepala BPPKB Kabupaten Kediri adalah Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN Tahun 2013. Yang di dalamnya termaktub kebijakan tentang kepesertaan KB Pria.⁶

Dari keberhasilan Kabupaten Kediri memecahkan rekor MURI dalam pelayanan secara gratis dalam bentuk KB MOW inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kebijakan partisipasi dan kepesertaan KB Pria di Kabupaten Kediri dan hambatan-hambatan di Kabupaten Kediri dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga diatur tentang tujuan dari kebijakan Keluarga Berencana, dengan salah satu tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana yang hal itu terdapat dalam huruf d dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

3 Mensukseskan Program BKKBN Propinsi dalam rangka pemecahan rekor MURI BPPKB Kabupaten Kediri gelar MOW Massal.
(<http://suaramedianasional.blogspot.com/2012/02/mensukseskan-program-bkkbn-propinsi.html>), diakses tanggal 28 Juli 2013.

4 Data awal Hasil wawancara dengan Kepala BPPKB Kabupaten Kediri, tanggal 22 Oktober 2013.

5 Pencapaian Peserta KB Aktif dan Alat Kontrasepsi yang Digunakan Tahun 2011. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur.

6 Data awal Hasil wawancara dengan Kepala BPPKB Kabupaten Kediri, tanggal 22 Oktober 2013.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “**Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri (Studi Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)**”.

PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik beberapa permasalahan untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek keluarga berencana di Kabupaten Kediri.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek keluarga berencana di kabupaten Kediri.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek keluarga berencana di kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat Yuridis Empiris (non doktrinal) yakni penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, dan menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah Efektifitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Terkait Dengan Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri. Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud yuridis yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat.

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu,⁷ dalam hal yang akan diteliti adalah:

- a.a. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri.
- a.b. 2 Orang peserta KB Pria, 2 Orang Pria bukan peserta KB.

Jadi Jumlah responden dari penelitian ini adalah 5 Orang terdiri dari 1 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten

7 Ibid.

Kediri dan 2 Orang peserta KB Pria, 2 Orang Pria bukan peserta KB sebagaimana tersebut diatas.

PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri

Program Keluarga Berencana di era kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan Program yang sangat efektif untuk menahan laju pertumbuhan Penduduk Indonesia, sehingga program Keluarga Berencana menjadi wajib untuk semua masyarakat Indonesia dan prioritas peserta akseptor Keluarga Berencana adalah perempuan dalam hal ini istri. Namun di era keterbukaan dan kesetaraan gender dewasa ini kepesertaan Keluarga Berencana tidak lagi menjadi kewajiban istri namun suami juga diberikan kesempatan untuk menjadi akseptor.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga mengatur tentang kesertaan KB Pria. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, kebijakan Keluarga Berencana yang dibuat oleh Pemerintah hendaknya meningkatkan partisipasi dan kesertaan KB Pria. Tentu saja kebijakan ini berlaku untuk semua daerah, termasuk Kabupaten Kediri. Untuk itu Kita harus melihat tentang efektifitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam Kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri.

Berbicara masalah efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁸

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil, karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto kelima faktor tersebut berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada Efektivitas penegakan hukum.⁹ Maka di dalam penulisan ini kita menganalisis tentang ke lima faktor efektifitas hukum tersebut di dalam pelaksanaan efektifitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam Kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri.

1. Faktor hukumnya sendiri

Di dalam faktor hukumnya sendiri hal itu terkait dengan substansi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek Keluarga Berencana itu sendiri dalam tataran

8 Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2011. hal. 8.

9 Ibid. hal. 9.

implementasi di lapangan yaitu di Kabupaten Kediri, yaitu bagaimana Pemerintah Kabupaten Kediri membuat kebijakan terkait dengan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Kabupaten Kediri menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri¹⁰ dalam Kebijakannya pada Program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga telah mengalokasikan anggarannya melalui APBD, APBD yang ada disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam pembiayaan untuk pelayanan KB Pria. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Kediri telah membuat Kebijakan tentang pembebasan Retribusi pada Pelayanan KB dan Surat Keputusan tentang bantuan tenaga Konseling MOP (Metode Operatif Pria) bagi Kader untuk mendapatkan Akseptor KB Pria.

BPPKB Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kebijakan pada Program KB khususnya kesertaan KB Pria dalam rangka Pembangunan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan penggerakan masyarakat melalui sosialisasi, advokasi, edukasi serta meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling tentang pelayanan KB Pria di Masyarakat Kabupaten Kediri.¹¹

Adanya peningkatan di tahun 2013 pada program kesertaan KB Pria di Kabupaten Kediri terutama pada MOP (Metode Operatif Pria) membuktikan bahwa KB Pria semakin diminati. Data tentang kesertaan KB Pria dengan MOP dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Pencapaian Peserta KB Baru MOP (Metode Operatif Pria) per kecamatan di Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013

No.	Kecamatan	2011	2012	2013
1	Mojo	-	-	
2	Semen	-	2	1
3	Ngadiluwih	-	2	
4	Kras	-	-	1
5	Ngandat	1	-	2
6	Ringinrejo	3	12	3
7	Wates	-	1	2
8	Ngancar	-	-	
9	Plosoklaten	17	11	28
10	Gurah	2	6	9
11	Puncu	3	2	4
12	Kepung	2	2	2
13	Kandangan	-	1	2
14	Badas	-	-	
15	Pare	-	-	2
16	Kunjang	-	-	
17	Plemahan	-	1	1
18	Purwoasri	12	-	
19	Papar	-	-	1

10 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri, tanggal 8 Desember 2013.

11 *Ibid.*

No.	Kecamatan	2011	2012	2013
20	Pagu	-	-	2
21	Gampengrejo	1	1	
22	Ngasem	1	-	
23	Grogol	2	-	4
24	Banyakan	-	-	
25	Tarokan	1	-	
26	Kayen Kidul	-	-	2
Total		45	41	66

Sumber: **Data Sekunder Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri (sudah diolah)**

Dari tabel 4.1 diatas kesertaan KB pria di Kabupaten Kediri terjadi peningkatan untuk tahun 2013 sebanyak 66 Akseptor dibandingkan tahun 2011 dengan jumlah 45 Akseptor dan tahun 2012 dengan jumlah 41 Akseptor. Kecamatan yang menduduki peringkat pertama akseptor KB Pria terbanyak berada di Kecamatan Plosoklaten dengan jumlah akseptor di tahun 2011 sebanyak 17 (tujuh belas) akseptor KB Pria, di tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) akseptor KB Pria dan di tahun 2013 sebanyak 28 akseptor KB Pria.

Dari paparan data jumlah kesertaan KB Pria di Kabupaten Kediri diatas dan didukung adanya kebijakan yang mengarah pada Anggaran yang dituangkan di dalam APBD Kabupaten Kediri secara proporsional dan tidak adanya retribusi terhadap kesertaan KB Pria membuktikan bahwa secara substansi hukumnya maka Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri berjalan efektif pada Faktor Hukumnya sendiri.

Berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri ini dikarenakan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kediri meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria untuk mensukseskan Program Keluarga Berencana, hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri bahwa:

“Target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri didalam melaksanakan kebijakan partisipasi kesertaan KB Pria adalah meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria untuk mensukseskan Program Keluarga Berencana khususnya KB Pria agar Perkembangan Kependudukan dan Keluarga di Kabupaten Kediri bisa tumbuh dan seimbang.”¹²

2. Faktor Penegak hukum

Faktor selanjutnya yang dianalisis berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi Dan kesertaan Pria di dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri adalah Faktor Penegak Hukumnya, artinya bagaimana aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja untuk mensukseskan aturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

12 *Ibid.*

Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam hal kebijakan partisipasi dan kesertaan KB Pria di Kabupaten Kediri.

Kebijakan Partisipasi dan kesertaan KB Pria di Kabupaten Kediri menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri¹³ pada pelaksanaannya Kantor BPPKB Kabupaten Kediri selama ini sebagai *leading sector* pada kegiatan pelayanannya dibantu oleh penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut BPPKB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah /Swasta pada pelayanannya, mengadakan MOU dengan TNI/POLRI, IDI, IBI. PKK , Muslimat, Aisyah, KB Perusahaan pada penggerakannya.

Untuk mewujudkan terlaksananya partisipasi dan kesertaan KB Pria Pemerintah Kota Kediri menyiapkan Petugas Lapangan KB sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang.¹⁴Data Petugas Lapangan KB Kabupaten Kediri Per Kecamatan bisa dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 2. Data Jumlah Petugas Lapangan KB Kabupaten Kediri
Per Kecamatan Tahun 2013**

No.	Kecamatan	Jumlah Petugas Lapangan KB
1.	SEMEN	4
2.	MOJO	4
3.	KRAS	4
4.	NGADILUWIH	3
5.	KANDAT	2
6.	WATES	3
7.	NGANCAR	2
8.	PUNCU	2
9.	PLOSOKLATEN	3
10.	GURAH	3
11.	PAGU	2
12.	GAMPENGREJO	3
13.	GROGOL	3
14.	PAPAR	3
15.	PURWOASRI	4
16.	PLEMAHAN	2
17.	PARE	2
18.	KEPUNG	2
19.	KANDANGAN	2
20.	TAROKAN	2
21.	KUNJANG	2
22.	RINGINREJO	3
23.	BANYAKAN	3

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

No.	Kecamatan	Jumlah Petugas Lapangan KB
24.	KAYEN KIDUL	1
25.	BADAS	2
26.	NGASEM	3
Total Petugas Lapangan KB		69

Sumber: **Data Sekunder Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri (sudah diolah)**

Tugas yang diemban oleh masing-masing petugas pada partisipasi dan kesertaan KB Pria di Kabupaten Kediri adalah melakukan sosialisasi, edukasi, advokasi, dan menyediakan fasilitas konseling bagi Pasangan Usia Subur yang ingin mengetahui tentang Kesertaan KB Pria dan yang ingin menjadi akseptor KB Pria.¹⁵

Dari sini ketika BPPKB Kabupaten Kediri sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi Dan kesertaan Pria di dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri memaksimalkan kerja mereka untuk menggugah masyarakat mensukseskan partisipasi dan kesertaan KB Pria membuktikan bahwa berdasarkan Faktor aparat penegak hukum, maka Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri menjadi efektif dalam pelaksanaannya. Apalagi usaha mereka di tambah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada tokoh masyarakat untuk menjadi kader Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarag Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri melakukan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang partisipasi dan kesertaan KB Pria.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarag Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri¹⁶ untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarag Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri juga memberikan sarana atau fasilitas pendukung baik untuk Petugas Lapangan KB maupun untuk peserta akseptor KB Pria.

Sarana yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarag Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri untuk akseptor KB Pria adalah:¹⁷

1. Pelayanan secara Periodik pelayanan KB Pria yang telah terjadwal di RS;
2. Pelayanan KB Pria Menggunakan Mobil Unit Pelayanan Keliling (MUYAN);
3. Sosialisasi tentang KB Pria melaui Spot Radio, Media Televisi;
4. Pelayanan Promosi melalui Mobil Unit Penerangan;
5. Bantuan Alkes pada Provider: VTP set, Yon Ring, Cut Gut dan obat obatan yang dibutuhkan pada pelayanan KB Pria;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*

6. Pada Akseptor KB Pria yang telah dilayani akan mendapatkan uang saku dan perlengkapan sarana pendukung / sarung;

Hal ini dibenarkan oleh Muniful Huda¹⁸ dan Moch. Toha¹⁹ bahwa yang di dapat oleh akseptor KB Pria dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- 6.1. Biaya transportasi
- 6.2. Pelayanan gratis
- 6.3. Uang saku tiap peserta KB Pria mendapatkan Rp. 50 ribu
- 6.4. Snack
- 6.5. Sarung gratis

Tabel 3. Jumlah Tempat Pelayanan KB (Klinik KB) Milik Pemerintah Per Kecamatan Tahun 2013

No.	Kecamatan	Klinik KB pemerintah
1.	SEMEN	3
2.	MOJO	5
3.	KRAS	5
4.	NGADILUWIH	7
5.	KANDAT	5
6.	WATES	6
7.	NGANCAR	4
8.	PUNCU	4
9.	PLOSOKLATEN	7
10.	GURAH	6
11.	PAGU	2
12.	GAMPENGREJO	3
13.	GROGOL	3
14.	PAPAR	3
15.	PURWOASRI	5
16.	PLEMAHAN	6
17.	PARE	5
18.	KEPUNG	6
19.	KANDANGAN	4
20.	TAROKAN	4
21.	KUNJANG	4
22.	RINGINREJO	3
23.	BANYAKAN	3
24.	KAYEN KIDUL	3
25.	BADAS	3
26.	NGASEM	4
Total Tempat Pelayanan KB		113

Sumber: **Data Sekunder Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri (sudah diolah)**

18 Hasil Wawancara dengan Peserta KB Pria yang beralamatkan di Dusun Belung RT. 3 RW. 2 Desa Kawedanan, Plosoklaten, tanggal 9 Desember 2013.

19 Hasil Wawancara dengan Peserta KB Pria yang beralamatkan di Dusun Jarak Kidul, tanggal 9 Desember 2013.

Jumlah Klinik Pelayanan KB Pemerintah terbanyak berdasarkan Tabel 4.3 diatas berada di Ngadiluwih dan Plosoklaten sebanyak 7 (tujuh) klinik. Tentu saja dengan adanya 7 (tujuh) klinik tersebut membuktikan bahwa Sarana dan Prasarana atau fasilitas untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri menjadi efektif ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah akseptor KB Pria di Kecamatan Plosoklaten dalam Tabel 4.1 diatas pada tahun 2011 sebanyak 17 (tujuh belas) akseptor KB Pria, di tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) akseptor KB Pria dan di tahun 2013 sebanyak 28 akseptor KB Pria.

4. Faktor masyarakat

Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan berdasarkan faktor masyarakat, maka kita harus melihat tentang pandangan masyarakat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri.

Menurut Moch. Toha²⁰ pendapat masyarakat sangat beragam mengenai partisipasi dan kesertaan KB Pria, ada yang pro dan ada yang kontra, hal itu juga dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan tentang partisipasi dan kesertaan KB Pria. Alasan dirinya mengikuti MOP (Metode Operatif Pria) dikarenakan sang istri tidak cocok dengan semua jenis KB wanita baik itu implant, Pil KB, dll, sehingga akhirnya beliau mengalah dan dikarenakan tidak suka memakai kondom.

Beliau memilih kontrasepsi vasektomi, selama ini beliau merasa nyaman dan tanpa keluhan apapun ketika melakukan vasektomi dan selama ini tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Beliau menjadi akseptor MOP sejak tahun 2007. Beliau mendapatkan informasi dan pengetahuan partisipasi dan kesertaan KB Pria dari sosialisasi Program KB Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri. Peranannya dalam meningkatkan jumlah partisipasi dan kesertaan KB Pria adalah mengajak orang-orang disekitarnya dan jumlah akseptor KB Pria yang berhasil diajak sebanyak 17 orang.

Muniful Huda²¹ mendapatkan informasi tentang partisipasi dan kesertaan KB Pria dari media massa. Beliau mengikuti MOP (Metode Operatif Pria) sejak tahun 1990 dikarenakan istri merasakan efek negatif dari mengikuti KB wanita dan kemudian sang istri terkena Kista beliau merasa terganggu karena tidak dapat melakukan hubungan suami istri. Selama mengikuti MOP (Metode Operatif Pria) dirinya merasa aman, nyaman tidak ada keluhan apapun dan yang jelas meringankan istrinya karena istri beliau bisa lepas kontrasepsi. Beliau telah mengajak 5 (lima) pria untuk menjadi akseptor KB Pria.

Berbeda dengan Tarmihim²² yang tidak mau berpartisipasi dan menjadi akseptor KB Pria dikarenakan takut kalau ada gangguan pada alat kelaminnya,

20 Hasil Wawancara dengan Peserta KB Pria yang beralamatkan di Dusun Jarak Kidul, tanggal 9 Desember 2013.

21 Hasil Wawancara dengan Peserta KB Pria yang beralamatkan di Dusun Belung RT. 3 RW. 2 Desa Kawedanan, Plosoklaten, tanggal 9 Desember 2013.

22 Hasil Wawancara dengan Peserta KB Pria yang beralamatkan di Desa Donganti, tanggal 9 Desember 2013.

namun dia pernah mengikuti sosialisasi KB Pria yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri.

Dari faktor masyarakat ini maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri menjadi kurang efektif karena tidak semua Pria pasangan usia subur berpartisipasi dan menjadi akseptor KB Pria di Kabupaten Kediri.

5. Faktor kebudayaan

Kalau dilihat dari faktor kebudayaan efektifitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri, maka harus melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga tersebut.

Kebudayaan (sistem) hukum menurut Soerjono Soekanto²³ pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Nilai-nilai tersebut menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto²⁴, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai Jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Apabila dilihat dari nilai Ketertiban dan nilai ketentraman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kediri sehingga dengan ditekannya laju pertumbuhan penduduk diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan apabila pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan meningkat angka kemiskinan dapat dikurangi dan dapat mengurangi juga tingkat ketimpangan sosial, namun dengan tidak adanya sanksi bagi pria yang merupakan pasangan usia subur untuk berpartisipasi dan menjadi akseptor KB pria dan juga menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri²⁵ Kebijakan KB Kabupaten Kediri yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan sehingga Partisipasi Pria pada program KB masih rendah.

Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri menurut penulis tidak efektif dalam pelaksanaannya.

23 Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hal. 59

24 Ibid. hal. 60

25 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri, tanggal 8 Desember 2013.

Dalam nilai Jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan maka dengan tidak adanya sanksi bagi Pria pasangan usia subur yang tidak berpartisipasi dan menjadi akseptor KB Pria dikarenakan partisipasi dan kesertaan KB Pria merupakan hak bagi setiap orang dan bukan sesuatu yang wajib serta sebagian masyarakat yang masih memandang perempuanlah yang harus menjadi akseptor KB, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri menurut penulis kurang efektif.

Apabila ditinjau dari Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme yaitu masih adanya ketakutan tentang akibat yang ditimbulkan apabila menjadi akseptor KB Pria dan juga adanya anggapan yang masih melekat bahwa yang menjadi peserta KB hanyalah istri dan suami tidak perlu ikut menjadi akseptor KB dan juga masih rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang KB khususnya KB Pria serta Kebijakan KB Kabupaten Kediri yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan membuktikan bahwa nilai kelanggengan/konservatisme masih melekat di dalam masyarakat kita.

Namun disisi lain adanya upaya dari para akseptor KB pria untuk mengajak pria-pria pasangan usia subur untuk berpartisipasi dan menjadi akseptor KB Pria serta adanya upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri untuk memberikan pelatihan kepada Tokoh Masyarakat tentang Keluarga Berencana dan kesertaan KB Pria adalah sebagai upaya untuk menegakkan nilai kebaruan/inovatisme. Jumlah Tokoh Masyarakat yang sudah dilatih bisa dilihat dari tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4. Jumlah Tokoh Masyarakat Yang Sudah Dilatih
Per Kecamatan Tahun 2013**

No.	Kecamatan	Jumlah Tokoh Masyarakat yang ada	Jumlah Tokoh Masyarakat yang sudah di latih
1.	SEMEN	0	0
2.	MOJO	0	0
3.	KRAS	366	32
4.	NGADILUWIH	15	0
5.	KANDAT	0	0
6.	WATES	0	0
7.	NGANCAR	10	0
8.	PUNCU	0	1
9.	PLOSOKLATEN	0	0
10.	GURAH	4	0
11.	PAGU	38	0
12.	GAMPENGREJO	0	0
13.	GROGOL	0	1
14.	PAPAR	34	0
15.	PURWOASRI	1	2
16.	PLEMAHAN	34	0

No.	Kecamatan	Jumlah Tokoh Masyarakat yang ada	Jumlah Tokoh Masyarakat yang sudah di latih
17.	PARE	50	1
18.	KEPUNG	1	1
19.	KANDANGAN	1	0
20.	TAROKAN	4	5
21.	KUNJANG	0	0
22.	RINGINREJO	0	0
23.	BANYAKAN	11	5
24.	KAYEN KIDUL	12	1
25.	BADAS	15	2
26.	NGASEM	0	0
Total Tokoh Masyarakat		596	51

Sumber: **Data Sekunder Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri (diolah)**

Dari data di atas jumlah Tokoh Masyarakat yang sudah dilatih terbanyak ada di Kecamatan Kras dengan jumlah 32 orang namun ini berbanding terbalik dengan jumlah Akseptor KB Pria di Kecamatan Kras yang terdapat pada Tabel 4.1 hanya 1 (satu) orang, sementara itu Kecamatan Plosoklaten tidak ada Tokoh Masyarakat yang dilatih namun jumlah akseptor KB Pria di Tabel 4.1 sebanyak 17 (tujuh belas) akseptor KB Pria pada tahun 2011, di tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) akseptor KB Pria dan di tahun 2013 sebanyak 28 akseptor KB Pria.

Ditinjau dari Faktor Kebudayaan maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri kurang efektif dilaksanakan.

Hambatan-hambatan Yang Dialami Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri Dalam Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri.

Hambatan-hambatan pada Pelayanan KB Pria di Kabupaten Kediri menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri²⁶ ada dua yaitu internal dan eksternal:

a. Hambatan-hambatan Internal

Hambatan-hambatan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan KB Kabupaten Kediri yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan.
2. Perlu meningkatkan peran serta pria dan kesetaraan gender dalam Program keluarga berencana.
3. Belum Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender tentang KB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri, tanggal 8 Desember 2013

- b. Hambatan-hambatan Eksternal
 - 1. Masih rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang KB khususnya KB Pria.
 - 2. Rendahnya partisipasi Pria pada Program KB

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri

Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri²⁷ adalah sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mengatasi hambatan Internal
 - 1. Meningkatkan Kegiatan Program KB pada Kesetaraan Gender.
 - 2. Mengalokasikan dana yang cukup untuk Program KB Pria melalui dana APBD sesuai kebutuhan aspirasi baik untuk sosialisasi dan Pelayanannya.
- b. Upaya untuk mengatasi hambatan Eksternal
 - 1. Mengintensifkan kegiatan Sosialisai, advokasi, edukasi, Konseling tentang pengetahuan KB Pria pada masyarakat.
 - 2. Meningkatkan Pengetahuan akses dan kualitas informasi pada masyarakat tentang KB Pria, bahwa KB tidak hanya diperuntukkan bagi Perempuan sebagai target sasaran program KB.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri, dilihat dari:
 - a. Faktor hukumnya sendiri

Secara substansi hukumnya maka Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri berjalan efektif pada Faktor Hukumnya sendiri
 - b. Faktor Penegak hukum

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri menjadi efektif dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari Faktor Penegak hukumnya dikarenakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri memaksimalkan kerja mereka untuk menggugah masyarakat mensukseskan partisipasi dan kesertaan KB Pria usaha mereka, di tambah lagi dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada tokoh masyarakat untuk menjadi kader Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri melakukan

²⁷ Ibid.

edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang partisipasi dan kesertaan KB Pria

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Berdasarkan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri menjadi efektif dikarenakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kediri menyediakan sarana pra sarana berupa klinik KB Pemerintah berjumlah 113, Pelayanan secara Periodik pelayanan KB Pria yang telah terjadwal di RS, Pelayanan KB Pria Menggunakan Mobil Unit Pelayanan Keliling (MUYAN), Sosialisasi tentang KB Pria melalui Spot Radio, Media Televisi, Pelayanan Promosi melalui Mobil Unit Penerangan, Bantuan Alkes pada Provider: VTP set, Yon Ring, Cut Gut dan obat obatan yang dibutuhkan pada pelayanan KB Pria, Pada Akseptor KB Pria yang telah dilayani akan mendapatkan uang saku dan perlengkapan sarana pendukung/sarung.
 - d. Faktor masyarakat
Dari faktor masyarakat ini maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri menjadi kurang efektif karena tidak semua Pria pasangan usia subur berpartisipasi dan menjadi akseptor KB Pria di Kabupaten Kediri.
 - e. Faktor kebudayaan
Ditinjau dari Faktor Kebudayaan maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan partisipasi dan kesertaan Pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri kurang efektif dilaksanakan, dikarenakan dengan tidak adanya sanksi bagi pria yang merupakan pasangan usia subur untuk berpartisipasi dan menjadi akseptor KB pria, Kebijakan KB Kabupaten Kediri yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan sehingga Partisipasi Pria pada program KB masih rendah,
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:
- a. Hambatan-hambatan Internal
 - 1. Kebijakan KB Kabupaten Kediri yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan.
 - 2. Perlu meningkatkan peran serta pria dan kesetaraan gender dalam Program keluarga berencana.
 - 3. Belum adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender tentang KB.
 - b. Hambatan-hambatan Eksternal
 - 1. Masih rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang KB khususnya KB Pria.
 - 2. Rendahnya partisipasi Pria pada Program KB
 - 3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- a) Upaya untuk mengatasi hambatan Internal
 - 1) Meningkatkan Kegiatan Program KB pada Kesetaraan Gender.
 - 2) Mengalokasikan dana yang cukup untuk Program KB Pria melalui dana APBD sesuai kebutuhan aspirasi baik untuk sosialisasi dan Pelayanannya.
- b) Upaya untuk mengatasi hambatan Eksternal
 - 1) Mengintensifkan kegiatan Sosialisai, advokasi, edukasi, Konseling tentang pengetahuan KB Pria pada masyarakat.
 - 2) Meningkatkan Pengetahuan akses dan kualitas informasi pada masyarakat tentang KB Pria, bahwa KB tidak hanya diperuntukkan bagi Perempuan sebagai target sasaran program KB.

SARAN

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam kebijakan partisipasi dan kesertaan pria di dalam praktek keluarga berencana di Kabupaten Kediri adalah:

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Kediri membuat program Program KB yang berperspektif pada Kesetaraan Gender.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri tidak hanya melatih Tokoh-tokoh Masyarakat tetapi juga melatih Tokoh-tokoh Agama agar partisipasi dan kesertaan KB Pria meningkat.
3. Lebih mengintensifkan kegiatan Sosialisasi, advokasi, edukasi, Konseling tentang pengetahuan KB Pria pada masyarakat.